



PROVINSI BANTEN  
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG  
NOMOR 42 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 113 TAHUN 2021 TENTANG  
PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO,  
PERIZINAN NON BERUSAHA, DAN NON PERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan perizinan dan non perizinan merupakan salah satu faktor yang menjadi pendukung perkembangan usaha dan/atau kegiatan guna memajukan dan meningkatkan kesejahteraan umum;
  - b. bahwa dalam rangka percepatan dan peningkatan pelayanan perizinan diperlukan cara dan metode yang pasti untuk meningkatkan pelayanan masyarakat telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 113 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha, Dan Non Perizinan;
  - c. bahwa dengan adanya penambahan jenis Perizinan Non Berusaha, Dan Non Perizinan, dan dalam rangka percepatan pemberian pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan perlu adanya pemberian mandat penandatanganan perizinan maka Peraturan Wali Kota Nomor 113 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha, Dan Non Perizinan perlu diubah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 113 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha, Dan Non Perizinan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Wali Kota Nomor 113 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha, Dan Non Perizinan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 113);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 113 TAHUN 2021 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN NON BERUSAHA DAN NON PERIZINAN.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 113 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha Dan Non Perizinan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 113) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (4) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

- (1) Pendelegasian wewenang kepada Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk penerbitan Perizinan terdiri atas:
    - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
    - b. Perizinan Non Berusaha; dan
    - c. Non Perizinan.
  - (2) Kepala DPMPTSP dalam penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak untuk dan atas nama Wali Kota.
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diselenggarakan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis Perizinan Non Berusaha dan Non perizinan yang diselenggarakan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali kota Ini .
2. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 5A yang berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5A

- (1) Perizinan Non Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP.
- (2) Kepala DPMPTSP dapat memberikan mandat penandatanganan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat dibawahnya.
- (3) Penandatanganan izin oleh pejabat yang menerima mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyebutkan atas nama Kepala DPMPTSP.
- (4) Pemberian mandat kepada pejabat dibawahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala DPMPTSP.

#### Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 30 Maret 2022

WALI KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

ARIEF R.WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang.  
pada tanggal 30 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2022 NOMOR 42

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG  
NOMOR 42 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA  
NOMOR 113 TAHUN 2022 TENTANG  
PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN  
BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN NON  
BERUSAHA DAN NON PERIZINAN

JENIS PERIZINAN NON BERUSAHA  
YANG DIDELEGASIKAN KEWENANGANNYA KEPADA KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

1. Izin Penyelenggaraan Reklame
2. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang
3. Pengantar Balik Nama Kendaraan
4. Pengantar Plat Kuning
5. Insidentil Kendaraan
6. Persetujuan Peremajaan/Penggantian Kendaraan
7. Kartu Pengawasan
8. Izin Perpanjangan Penggunaan Tanah Makam (Petak Makam)
9. Izin Bangunan Makam
10. Izin Perpanjangan Bangun Makam
11. Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir
12. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Apoteker
13. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian;
14. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Dokter Spesialis di Fasyankes
15. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Dokter Spesialis Mandiri
16. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Praktik Dokter Umum di Fasyankes
17. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Praktik Dokter Umum Mandiri
18. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Dokter Gigi di Fasyankes
19. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Dokter Gigi di Mandiri
20. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Dokter Gigi Spesialis di Fasyankes
21. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Dokter Gigi Spesialis Mandiri
22. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Psikologi Klinis di Fasyankes
23. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Psikologi Klinis Mandiri
24. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik
25. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Tenaga Sanitarian
26. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Radiografer
27. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Tenaga Gizi di Fasyankes
28. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Tenaga Gizi Mandiri;
29. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Fisioterapis di Fasyankes;
30. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Fisioterapis Mandiri;
31. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Refraksionis Optisien/Optomemis;
32. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Bidan di Fasyankes

33. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Bidan Mandiri
34. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Perawat di Fasyankes
35. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Perawat Mandiri
36. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Perkam Medis dan Informasi Kesehatan
37. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Terapis Gigi dan Mulut di Fasyankes
38. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Terapis Gigi dan Mulut Mandiri
39. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Penata Anestesi
40. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Tenaga Elektromedis
41. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Terapis Wicara di Fasyankes
42. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Terapis Wicara Mandiri
43. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Teknisi Pelayanan Darah
44. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Ortotik Prostetik di Fasyankes
45. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Ortotik Prostetik Mandiri
46. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Okupasi Terapis di Fasyankes
47. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Okupasi Terapis Mandiri
48. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Fisikawan Medik
49. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Teknisi Gigi di Fasyankes
50. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Teknisi Gigi Mandiri
51. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Teknik Kardiovaskular
52. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan di Fasyankes
53. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan Mandiri
54. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Ketrampilan di Fasyankes
55. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Ketrampilan Mandiri
56. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Epidemiologi
57. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku
58. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Pembimbing Kesehatan Kerja
59. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Tenaga Administrasi Kebijakan Kesehatan
60. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Tenaga Biostatik dan Kependudukan
61. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Tenaga Kesehatan dan Reproduksi Keluarga;
62. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Entomolog Kesehatan
63. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Mikrobiologi Kesehatan
64. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Akupuntur di Fasyankes
65. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Akupuntur Mandiri
66. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Audiologis
67. Surat Izin Praktik dan Penghentian Praktik Radioterapis
68. Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan
69. Izin Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan SD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
70. Izin Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan SMP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
71. Izin Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan SD yang diselenggarakan oleh Masyarakat

72. Izin Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan SMP diselenggarakan oleh Masyarakat;
73. Izin Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan PAUD Formal ( Taman Kanak-Kanak) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
74. Izin Pendirian, Perubahan dan Penutupan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) yang diselenggarakan Oleh Masyarakat;
75. Persetujuan Bangunan Gedung;
76. Surat Penutupan Izin Klinik Pratama
77. Surat Penutupan Izin Klinik Utama
78. Surat Penutupan Izin Apotek
79. Surat Penutupan Izin Toko Obat
80. Sertifikat Laik Fungsi;
81. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung;
82. Pengesahan Pertelaan dan Akta Pemisahan Rumah Susun;
83. Izin Galian;
84. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan;
85. Persetujuan Lingkungan.

WALI KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

ARIEF R.WISMANSYAH

LAMPIRAN II  
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG  
NOMOR 42 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA  
NOMOR 113 TAHUN 2021 TENTANG  
PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN  
BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN NON  
BERUSAHA DAN NON PERIZINAN

JENIS NON PERIZINAN YANG DIDELEGASIKAN KEWENANGANNYA  
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU

1. Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
2. Keterangan Rencana Kota.
3. Penggunaan Tenaga Kerja Asing .

WALI KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

ARIEF R. WISMANSYAH